



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAUT MARULI SIMBOLON Alias SAUT;**
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Piere Tendean Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAUT MARULI SIMBOLON ALIAS SAUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUT MARULI SIMBOLON ALIAS SAUT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital.
 - ❖ 15 (lima belas) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu.
 - ❖ 1 (satu) set alat hisap (bong).
 - ❖ 2 (dua) buah kaca pirex.
 - ❖ 2 (dua) buah pipet plastic warna putih.
 - ❖ 4 (empat) buah mancis.
 - ❖ 1 (satu) buah jarum sumbu obor.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam.
- ❖ Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A.N CHAIRUL FIRDAUS ALIAS DAUS BIN JUNIANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-175/L.4.20/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAUT MARULI SIMBOLON ALIAS SAUT bersama-sama dengan saksi Chairul Firdaus (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) sebelumnya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo langsung mendatangi lokasi yang dimaksud.

Sesampainya saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo di dalam rumah tersebut kemudian saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Chairul Firdaus yang ketika itu sedang berada didalam rumah tepatnya diareal dapur, setelah terdakwa dan saksi Chairul Firdaus berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diareal dapur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android OPPO, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan saksi Chairul Firdaus dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari saudara Ganda (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Sukatani Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 19 April 2022.

Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Ganda (DPO) kemudian terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dan diserahkan kepada saksi Chairul Firdaus untuk dikonsumsi saksi Chairul Firdaus, selanjutnya terdakwa mempaket-paketkan lagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang mana 3 (tiga) paket telah berhasil dijual oleh terdakwa kepada pembeli dimana hal tersebut disaksikan dan dilihat oleh saksi Chairul Firdaus.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Chairul Firdaus tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 009/BB/IV/14325/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Ari Susetyo menerangkan bahwa berat bersih 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yakni 0,88 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola,ST.,MT,Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1348/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAUT MARULI SIMBOLON ALIAS SAUT bersama-sama dengan saksi Chairul Firdaus (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I .Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) sebelumnya mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Ring Road Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo langsung mendatangi lokasi yang dimaksud.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Sesampainya saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo di dalam rumah tersebut kemudian saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Chairul Firdaus yang ketika itu sedang berada didalam rumah tepatnya diareal dapur, setelah terdakwa dan saksi Chairul Firdaus berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diareal dapur dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastic bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android OPPO, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Reymon Basir, saksi Triyanto, dan saksi Wibowo melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan saksi Chairul Firdaus dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari saudara Ganda (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Jalan Sukatani Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 yang kemudian dipaket-paketkan oleh terdakwa menjadi 17 (tujuh belas) paket dan berhasil dijual oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dimana hal tersebut diketahui oleh saksi Chairul Firdaus serta saksi Chairul Firdaus juga mengetahui ketika terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu yang berhasil temukan saat dilakukan penggeledahan.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Chairul Firdaus tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 009/BB/IV/14325/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Ari Susetyo menerangkan bahwa berat bersih 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yakni 0,88 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezakola,ST.,MT,Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1348/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAUT MARULI SIMBOLON ALIAS SAUT pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 bertempat di Jalan Piere Tandean Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri. Bahwa terdakwa menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisapnya berupa bong yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan dan disalah satu pipet dipasang pirem kaca, setelah itu sabu dimasukkan kedalam pirem kaca tersebut kemudian pirem kaca dibakar menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap dan dari pipet satunya lagi asap tersebut dihisap.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola,ST.,MT,Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1349/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Wibowo dan Reymon Basir (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi menerima informasi terpercaya dari masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan transaksi narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi diberi perintah untuk melakukan penangkapan. Sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi dan rekan tiba di lokasi dan melihat pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu mendapati Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus sedang duduk dan mengonsumsi narkotika jenis sabu yang mana di depan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus terdapat barang bukti berupa sabu dan alat hisap (bong). Kemudian Saksi memanggil Ketua RT setempat, Saksi meminta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus untuk menghubungi pemilik rumah, namun handphone pemilik rumah tidak aktif. Lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang dapur rumah kontrakan yang adalah milik teman Terdakwa bernama Lian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Chairul Firdaus alias Daus namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu Terdakwa dan Chairul Firdaus alias Daus berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai miliknya. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam merupakan milik Chairul Firdaus alias Daus;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Ganda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada sore hari sebelum penangkapan. Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ganda (DPO) tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



(dua) paket yang masing-masing seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus mengetahui kalau ada narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang terjual pada sore hari sebelum penangkapan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus, pada sore hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus juga ada mengonsumsi narkoba jenis sabu di sawit-sawit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam milik Chairul Firdaus alias Daus turut diamankan karena merupakan alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Ganda (DPO) ke tempat biasa Ganda (DPO) sering main namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Triyanto dan Reymon Basir (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring



Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi menerima informasi terpercaya dari masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Bagan Sinembah, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi diberi perintah untuk melakukan penangkapan. Sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi dan rekan tiba di lokasi dan melihat pada saat itu pintu rumah sedang terbuka lalu mendapati Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus sedang duduk dan mengonsumsi narkoba jenis sabu yang mana di depan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus terdapat barang bukti berupa sabu dan alat hisap (bong). Kemudian Saksi memanggil Ketua RT setempat, Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus untuk menghubungi pemilik rumah, namun handphone pemilik rumah tidak aktif. Lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang dapur rumah kontrakan yang adalah milik teman Terdakwa bernama Lian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan Chairul Firdaus alias Daus namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Setelah itu Terdakwa dan Chairul Firdaus alias Daus berserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai miliknya. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam merupakan milik Chairul Firdaus alias Daus;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Ganda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada sore hari sebelum penangkapan. Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ganda (DPO) tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus mengetahui kalau ada narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang terjual pada sore hari sebelum penangkapan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus, pada sore hari sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus juga ada mengonsumsi narkoba jenis sabu di sawit-sawit;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam milik Chairul Firdaus alias Daus turut diamankan karena merupakan alat komunikasi terkait transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Ganda (DPO) ke tempat biasa Ganda (DPO) sering main namun tidak ditemukan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Chairul Firdaus Alias Daus Bin Junianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Saksi sedang menemani Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu di dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa bermain game di handphone di kebun kelapa sawit di Jalan Piere Tandean, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Ganda (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor untuk menemui Ganda (DPO), sementara Saksi tetap berada di kebun sawit. Setelah beberapa saat, Terdakwa kembali dengan membawa narkotika jenis sabu dan meletakkannya di atas tanah. Saksi dan Terdakwa kemudian mengonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang memang sudah ada di kebun sawit. Selesai menggunakan sabu, Terdakwa lalu membagi sabu menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kecil, serta menyisakan 1 (satu) bungkus sedang untuk dikonsumsi. Selanjutnya, seorang laki-laki bernama Azuar datang membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Putra datang dan juga membeli 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa menyimpan sisa sabu di batang pohon

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit. Saksi dan Terdakwa kemudian mengambil timbangan digital milik Azuar yang juga terletak di sana. Setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Piere Tandean Gang Mawar, Kelurahan Bagan Batu, dengan membawa timbangan digital. Sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi berboncengan dengan Terdakwa menuju kebun sawit milik warga untuk mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di batang pohon sawit. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Lian beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, namun singgah terlebih dahulu untuk membeli martabak. Sesampainya di rumah Lian, Saksi, Terdakwa, Lian, dan pacarnya Harefa menikmati martabak. Saksi dan Terdakwa kemudian bermain game di handphone, sementara Lian dan Harefa pergi keluar rumah. Lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu, dan Saksi mengambil alat hisap (bong) dari teras. Saksi dan Terdakwa berjalan menuju dapur, di mana Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantong celananya dan meletakkannya di lantai dapur. Namun, saat akan mengonsumsi narkoba, anggota Polsek Bagan Sinembah yang berpakaian preman tiba-tiba datang dan menangkap Saksi serta Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di lokasi tersebut;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang dapur rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah domper warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam merupakan milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Ganda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada sore hari sebelum penangkapan, yang mana Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah kontrakan temannya, lalu Saksi membantu Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi hanya menemani Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, membantu Terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis sabu dan membantu menjualkannya;

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Azuar dan Putra namun tidak ada larangan dari Saksi;

- Bahwa Saksi juga ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi tersebut salah dan Saksi menyesalinya;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/BB/IV/14325/2024 tanggal 22 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine Saut Maruli Simbolon alias Saut dan Chairul Firdaus alias Daus bin Junianto, semuanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus (terdakwa yang diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Saksi Chairul Firdaus alias Daus sedang menemani Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu di dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus sedang duduk-duduk di kebun sawit milik warga yang berada di Jalan Piere Tandean, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian karena Terdakwa bermain slot dan memenangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari permainan slot tersebut, Terdakwa menelepon Ganda (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian pergi menemui Ganda (DPO) sedangkan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tetap tinggal di kebun sawit. Terdakwa bertemu dengan Ganda (DPO) di depan warnet di Jalan Sukatani Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir dan memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Ganda (DPO) sebagai pembayaran. Kemudian Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan setelah itu, Terdakwa kembali ke kebun sawit untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus menggunakan alat hisap (bong) yang sudah tersedia di lokasi. Terdakwa dibantu Saksi Chairul Firdaus alias Daus kemudian membagi sabu menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kecil dan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening sedang untuk dikonsumsi. Tak lama kemudian, datang Azuar membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian terjual 1 (satu) bungkus lagi kepada Putra seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menyimpan sisa sabu di batang pohon sawit dan mengambil timbangan digital milik Azuar yang juga berada di sana. Setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi Chairul Firdaus alias Daus pulang ke rumahnya di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Chairul Firdaus alias Daus datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Piere Tandean Gang Mawar, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa timbangan digital, lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Saksi Chairul Firdaus alias Daus menuju kebun sawit milik warga untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di batang pohon kelapa sawit. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus pergi ke rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, namun Terdakwa dan Chairul Firdaus alias Daus singgah terlebih dahulu untuk membeli martabak. Setelah sampai di rumah Lian, Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus, Lian, dan pacarnya Lian bernama Harefa menikmati martabak, lalu Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus bermain game di handphone, sedangkan Lian dan Harefa pergi keluar rumah. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Chairul Firdaus alias Daus untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus langsung mengambil alat hisap (bong) di teras depan rumah Lian. Kemudian Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus berjalan menuju ruang dapur, Terdakwa mengeluarkan narkoba

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan meletakkan di lantai dapur, namun pada saat hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba anggota Polsek Bagan Sinembah dengan berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus, lalu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang dapur rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah domper warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam merupakan milik Saksi Chairul Firdaus alias Daus;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Ganda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada sore hari sebelum penangkapan, yang mana Terdakwa mengajak Saksi Chairul Firdaus alias Daus ke rumah kontrakan teman Terdakwa, lalu Chairul Firdaus alias Daus membantu Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus menemani Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, membantu Terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis sabu dan membantu menjualkannya;
- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus melihat saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Azuar dan Putra namun tidak ada larangan dari Saksi Chairul Firdaus alias Daus;
- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus juga ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Lian;
- Bahwa Lian mengetahui kalau Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa sempat memberi narkoba jenis sabu kepada Lian namun Lian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada Terdakwa, lalu Lian pergi keluar untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu (berat bersih 0,88 gram);
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 4 (empat) buah Mancis;
- 1 (satu) buah jarum sumbu obor;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus sedang berada di kebun sawit milik warga yang berada di Jalan Piere Tandean, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. Terdakwa yang saat itu telah memenangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari permainan slot, kemudian menelepon Ganda (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Terdakwa pergi menemui Ganda (DPO) di depan warnet di Jalan Sukatani, Kelurahan Bagan Batu Kota dan memberikan uang hasil slot tersebut untuk membayar dan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian kembali ke kebun sawit untuk mengonsumsi sabu bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus. Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus membagi narkoba jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kecil dan menyisakan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang untuk dikonsumsi. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada Azuar seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus lagi kepada Putra seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menyimpan sisa sabu di batang pohon sawit dan mengambil timbangan digital milik Azuar. Setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi Chairul Firdaus alias Daus pulang ke rumahnya di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Bagan Batu Kota. Sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Chairul Firdaus alias Daus datang ke rumah Terdakwa dengan membawa timbangan digital dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus berboncengan menuju kebun sawit untuk mengambil sabu yang disimpan di batang pohon sawit sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus pergi ke rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Lian setelah sebelumnya singgah untuk membeli martabak. Di sana, mereka menikmati martabak dan bermain game,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Lian dan pacarnya keluar. Terdakwa lalu mengajak Saksi Chairul Firdaus alias Daus untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saksi Chairul Firdaus alias Daus mengambil alat hisap (bong), dan Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantongnya untuk dikonsumsi di dapur. Saat akan mengonsumsi sabu, anggota Polsek Bagan Sinembah tiba-tiba datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang dapur rumah kontrakan dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam merupakan milik Saksi Chairul Firdaus alias Daus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Ganda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada sore hari sebelum penangkapan dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus membantu Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;
- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus juga mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali, membantu Terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis sabu dan membantu menjualkannya;
- Bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus melihat saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Azuar dan Putra namun tidak ada larangan dari Saksi Chairul Firdaus alias Daus;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual lalu uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 009/BB/IV/14325/2024 tanggal 22 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus, semuanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Saut Maruli Simbolon alias Saut yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Saut Maruli Simbolon alias Saut adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pembelian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Bagan Sinembah pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB tepatnya di dalam rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Lian yang beralamat di Jalan Ring Road, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus sedang berada di kebun sawit milik warga yang berada di Jalan Piere Tandean, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. Terdakwa yang saat itu telah memenangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari permainan slot, kemudian menelepon Ganda (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Terdakwa pergi menemui Ganda (DPO) di depan warnet di Jalan Sukatani, Kelurahan Bagan Batu Kota dan memberikan uang hasil slot tersebut untuk membayar dan mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian kembali ke kebun sawit untuk mengonsumsi sabu bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus. Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus membagi narkoba jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kecil dan menyisakan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang untuk dikonsumsi. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) bungkus sabu kepada Azuar seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus lagi kepada Putra seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menyimpan sisa sabu di batang pohon sawit dan mengambil timbangan digital milik Azuar. Setelah itu, Terdakwa mengantar Saksi Chairul Firdaus alias Daus pulang ke rumahnya di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Bagan Batu Kota. Sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Chairul Firdaus alias Daus datang ke rumah Terdakwa dengan membawa timbangan digital dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus berboncengan menuju kebun sawit untuk mengambil sabu yang disimpan di batang pohon sawit sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus pergi ke rumah kontrakan teman Terdakwa yaitu Lian setelah sebelumnya singgah untuk membeli martabak. Di sana, mereka menikmati martabak dan bermain game, sementara Lian dan pacarnya keluar. Terdakwa lalu mengajak Saksi Chairul Firdaus alias Daus untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu. Saksi Chairul Firdaus alias Daus mengambil alat hisap (bong), dan Terdakwa mengeluarkan sabu dari kantongnya untuk dikonsumsi di dapur. Saat akan mengonsumsi sabu, anggota Polsek Bagan Sinembah tiba-tiba datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan narkoba

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di lantai ruang dapur rumah kontrakan dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix hitam merupakan milik Saksi Chairul Firdaus alias Daus;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Ganda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada sore hari sebelum penangkapan dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus membantu Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil;

Menimbang bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus juga mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan sudah sebanyak 3 (tiga) kali, membantu Terdakwa memecah-mecahkan narkoba jenis sabu dan membantu menjualkannya;

Menimbang bahwa Saksi Chairul Firdaus alias Daus melihat saat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Azuar dan Putra namun tidak ada larangan dari Saksi Chairul Firdaus alias Daus;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan sebagian lagi untuk dijual lalu uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu lagi;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) paket yang masing-masing seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 009/BB/IV/14325/2024 tanggal 22 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik berisi cairan urine Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus, semuanya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian fakta di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai 15 (lima belas) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus tersebut apakah benar adalah narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009/BB/IV/14325/2024 tanggal 22 April 2024 dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0898/NNF/2024 tanggal 29 April 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi yang tepat dikenakan atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas diketahui Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Ganda (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa dari hasil permainan slot yang dimenangkan oleh Terdakwa, maka transaksi ini menunjukkan adanya niat dan tindakan Terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu yang mana dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa izin. Selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi Chairul Firdaus alias Daus membagi dan memaketkan menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kecil yang tujuannya untuk dijual dan dikonsumsi. Selanjutnya berdasarkan fakta diketahui bahwa 2 (dua) bungkus diantaranya sudah terjual kepada Azuar seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Putra dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana penjualan tersebut diketahui oleh Saksi Chairul Firdaus alias Daus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian dikonsumsi oleh Terdakwa dengan Saksi Chairul Firdaus alias Daus. Dari fakta tersebut menunjukkan adanya aktivitas penjualan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Chairul Firdaus alias Daus sehingga memperoleh keuntungan. Maka, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini memenuhi sub unsur “menjual narkoba golongan I”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur siapa pihak yang dapat menyerahkan narkoba yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Kemudian pada ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, yang mana rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa bukanlah pihak yang dapat menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2. di atas, yang mana diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ganda (DPO) dengan cara Terdakwa beli dengan menggunakan uang Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus secara aktif bekerja sama dalam membagi atau memecah atau memaket-maketkan narkotika jenis sabu menjadi 17 (tujuh belas) paket dan kemudian menjual narkotika tersebut kepada Azuar dan Putra. Sehingga dari fakta tersebut terlihat adanya kerja sama atau persekongkolan antara Terdakwa dan Saksi Chairul Firdaus alias Daus untuk menjual narkotika golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu (berat bersih 0,88 gram), 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu obor dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti terkait narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya barang bukti tersebut, karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saut Maruli Simbolon alias Saut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu (berat bersih 0,88 gram);
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pirex;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum sumbu obor;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Rhl